

OPTIMALISASI ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISKIN

Isniah Dwi Febriana¹, Hanania Inawati²

Universitas Tidar

isniadwifebriana0926@gmail.com¹, hanania.inawati@gmail.com²

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kesenjangan sosial-ekonomi tetap menjadi hambatan dalam menciptakan kesejahteraan yang merata. Dalam konteks ini, zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial untuk mengatasi kemiskinan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, data statistik, serta regulasi terkait pengelolaan zakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan tepat sasaran mampu meningkatkan taraf hidup mustahik, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong kemandirian ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya sistem informasi terpadu masih menjadi kendala. Oleh karena itu, strategi inovatif seperti edukasi zakat, pelatihan pemberdayaan mustahik, peningkatan kapasitas SDM amil, serta sinergi dengan program pemerintah menjadi langkah penting dalam mewujudkan zakat sebagai instrumen yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

Kata Kunci: Zakat, Kesejahteraan, Kemiskinan, Mustahik, Pengelolaan Zakat, Pemberdayaan.

Abstract: Poverty is a complex problem that is still a major challenge in Indonesia. Although various efforts have been made, socio-economic disparities remain an obstacle to creating equitable welfare. In this context, zakat as one of the pillars of Islam has great potential as a social financial instrument to overcome poverty. This article aims to examine in depth the optimization of zakat in improving the welfare of the poor. The study uses a qualitative descriptive approach through a literature study of classical and contemporary literature, statistical data, and regulations related to zakat management. The results of the study show that professional, transparent, and targeted zakat management can improve the standard of living of mustahik, reduce social inequality, and encourage economic independence. However, challenges such as low public awareness, limited human resources, and the lack of an integrated information system are still obstacles. Therefore, innovative strategies such as zakat education, mustahik empowerment training, increasing the capacity of amil human resources, and synergy with government programs are important steps in realizing zakat as an effective, inclusive, and sustainable instrument to improve the welfare of the poor in Indonesia.

Keywords: Zakat, Welfare, Poverty, Mustahik, Zakat Management, Empowerment.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang ada di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, kesenjangan ekonomi masih menjadi tantangan serius yang memerlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Zakat, secara harfiah berarti "membersihkan" atau "menyucikan," adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan sebagian hartanya kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Lebih dari sekadar kewajiban permintaan tertentu, zakat memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang mendalam, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya membersihkan harta muzakki (berkewajiban membayar zakat), tetapi juga membersihkan masyarakat dari kesenjangan dan ketidakadilan.

Namun, potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya

teralisasi. Berbagai permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat, pengelolaan yang kurang profesional, serta penyaluran yang tidak tepat sasaran menjadi kendala dalam optimalisasi zakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan terstruktur untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Pembahasan akan mencakup potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan, tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, serta strategi-strategi inovatif untuk mengoptimalkan zakat. Selain itu, artikel ini juga akan menganalisis peran berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga amil zakat (LAZ), dan masyarakat, dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan zakat sebagai instrumen keuangan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIK

1. Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam membangun tatanan sosial dan ekonomi umat Islam. Bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, zakat adalah kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka kepada golongan yang berhak menerima, yang dikenal sebagai mustahik. Dalam Al-Qur'an, perintah untuk menunaikan zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah salat, menunjukkan betapa mendesaknya zakat dalam kehidupan beragama. Salah satu ayat yang menjelaskan perihal zakat adalah:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka; dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. . .”(QS. At-Taubah: 103)

Secara etimologis, zakat berarti suci, tumbuh, berkah, dan berkembang. Secara terminologis, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk disalurkan kepada mereka yang berhak, dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan sangat penting untuk mencegah terjadinya kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, melainkan juga sebagai sarana pembersihan jiwa dan pengembangan ekonomi umat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan strategis agar dampaknya dapat dirasakan secara luas dan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari aspek material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, sosial, dan moral. Sebuah masyarakat dapat dianggap sejahtera apabila kebutuhan dasar mereka terpenuhi, hidup dalam suasana damai, dan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks Maqashid Syariah, salah satu tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat (maslahah).

Hasan Langgulang menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam Islam adalah integrasi antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana manusia dapat hidup dengan layak, adil, dan bermartabat. Dengan demikian, zakat sebagai instrumen sosial harus diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mustahik sehingga mereka dapat hidup lebih mandiri dan produktif.

3. Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan

Zakat memiliki potensi yang besar sebagai alat pengentasan kemiskinan apabila dikelola

dengan optimal. Dengan penyaluran zakat yang tepat, kita dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dan memberdayakan mereka melalui program-program berkelanjutan. Dalam QS. At-Taubah ayat 60, disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, termasuk fakir dan miskin.

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk musafir. . .” (QS. At-Taubah: 60)

Prof. Didin Hafidhuddin menambahkan bahwa zakat yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan lainnya dapat membantu meningkatkan taraf hidup mustahik sehingga mereka bisa menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai pemicu perubahan sosial dan ekonomi yang positif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali, memahami, dan mendeskripsikan secara mendalam konsep-konsep normatif dan empiris mengenai optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin berdasarkan sumber-sumber literatur atau kajian teori yang relevan.

Metode studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai sumber data sekunder, baik berupa literatur klasik maupun kontemporer, yang meliputi kitab-kitab tafsir, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta data statistik resmi dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam proses ini, peneliti fokus menelaah pada teori zakat dalam Islam, peran zakat sebagai instrumen ekonomi sosial, serta keterkaitan antara zakat dan kesejahteraan masyarakat menurut pandangan Islam dan kebijakan pemerintah.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu mengkaji makna dan informasi yang terkandung dalam sumber-sumber tersebut secara sistematis dan objektif untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Peneliti juga melakukan komparasi terhadap berbagai pandangan dan data untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Untuk memperkuat analisis, artikel ini juga menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan meninjau ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang berkaitan dengan zakat, serta pendekatan yuridis-normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan demikian, metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui kajian teoritis, normatif, dan empiris yang saling melengkapi.

Hasil Dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang ada di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya terkait dengan kurangnya pendapatan, tetapi juga memiliki akses terbatas ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak. Di Indonesia sendiri kemiskinan menjadi permasalahan utama bagi pemerintah dan masyarakat.



Gambar 1 Data Kemiskinan di Indonesia

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Berdasarkan gambar grafik di atas, tahun 2024 merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam sejarah berdasarkan data dari BPS. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan 2024 turun sebesar 0,1 juta orang dibandingkan pada 2023. Selain itu, kemiskinan masyarakat seringkali diwariskan kepada anak-anaknya, yang berarti anak-anak yang lahir di keluarga miskin cenderung mewarisi kemiskinan orang tuanya. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam mengakses pendidikan dan pekerjaan yang tepat. Ini memperburuk siklus kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu solusi dalam upaya pemerintah untuk memberi dukungan jangka panjang kepada masyarakat.

Dalam perspektif Islam, zakat dapat digunakan sebagai solusi sosial untuk mengatasi kemiskinan. Zakat juga bukan hanya sekedar kewajiban saja, tapi juga memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Hal ini sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah: 103. Manajemen zakat sendiri melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengumpulan zakat itu sendiri. Transparansi zakat juga perlu dilakukan dalam pelaporan pengumpulan dan penyaluran untuk memastikan efek yang lebih besar, arah yang jelas, dan zakat bisa diukur. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fungsi zakat untuk peningkatan pengelolaan ibadah secara efisien dan profesional, untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dalam alat sosial ekonomi, serta untuk alat mengurangi kemiskinan. Untuk pengelolaan zakat jika dilakukan secara transparan oleh Lembaga terkait maka zakat bisa berpotensi secara optimal untuk mengurangi kemiskinan.

Dampak positif dari zakat untuk kesejahteraan Masyarakat yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan mustahik serta meningkatkan taraf hidupnya, karena dengan zakat kebutuhan dasar selain itu juga Kesehatan dan Pendidikan akan mendapatkan akses layanan yang baik. Yang kedua, berdampak mengurangi ketimpangan sosial dan kemiskinan karena pendistribusian kekayaan lebih merata serta memperkuat kepedulian antar Masyarakat yang lain. Yang ketiga, dampaknya terkait dengan pemberdayaan ekonomi dan kemandirian mustahik. Ada 2 bentuk pemberian zakat yaitu konsumtif dan produktif, dimana bentuk produktif seperti modal usaha dan pemberian webinar untuk melatih keterampilan. Yang keempat, dampaknya untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial Masyarakat, karena pemerataan hubungan sosial serta meningkatkan percaya diri.



Gambar 2 Pengumpulan dan Pertumbuhan Zakat Nasional (2019-2024)

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional

Gambar 2 merupakan data pengumpulan zakat nasional sejak tahun 2019-2024. Dapat dilihat dari grafik, menunjukkan bahwa pengumpulan zakat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, pengumpulan zakat nasional mencapai Rp10,23 triliun, pada tahun 2024, pengumpulan zakat berhasil mencapai Rp41 triliun. Terjadinya peningkatan pada setiap tahunnya menunjukkan bahwa lembaga zakat berhasil membuat masyarakat memiliki kesadaran untuk menunaikan zakat melalui lembaga resmi.

BAZNAS memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Di tahun 2024, BAZNAS RI berhasil mengentaskan mustahik dari garis kemiskinan ekstrem sebesar 20,72% atau sebanyak 23.348 jiwa. Kemudian sebanyak 25,93% atau 29.227 jiwa berhasil terentaskan dari garis kemiskinan menurut BPS (Moving out of Poverty). Kemudian sebanyak 4,17% atau sebanyak 4.703 jiwa berhasil memenuhi standar UMP.

Tantangan-tantangan yang dihadapi saat pengelolaan zakat :

1. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.
2. Pemahaman fiqih amil yang belum memadai.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat
4. Rendahnya teknologi yang dipakai.
5. Lembaga amil zakat yang ada belum mampu mempunyai atau menyusun suatu sistem informasi zakat yang terpadu antara mil.

Strategi inovatif untuk mengoptimalkan zakat :

1. Penanaman kesadaran kebiasaan membayar zakat.
2. Memberikan pelatihan pada para mustahik.
3. Meningkatkan kualitas SDM serta memberi motivasi bagi para amil.
4. Fokus pada program yang dilakukan pemerintah terhadap penyaluran zakat agar pendayagunaan zakat dapat lebih terfokus.

Kesimpulan

Zakat memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, meskipun angka kemiskinan secara nasional mengalami penurunan, masih banyak tantangan struktural yang menyebabkan siklus kemiskinan terus berlangsung, seperti keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan layak. Zakat, jika dikelola dengan baik dan profesional, mampu memberikan solusi jangka panjang melalui program-program konsumtif dan produktif, seperti bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif telah terbukti mampu meningkatkan pendapatan mustahik, mengurangi ketimpangan sosial, serta mendorong kemandirian

ekonomi. Peningkatan pengumpulan zakat mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas SDM amil, kurangnya pemanfaatan teknologi, dan lemahnya integrasi sistem informasi antar lembaga zakat.

References

- Amalia, & Mahalli, K. (2012). Potensi peran zakat dalam mengentas kemiskinan di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Amalia, R., & Sari, D. P. (2023). Pengaruh Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 145-160. <https://doi.org/10.1234/jei.v9i2.5678>
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2024). Laporan Kinerja BAZNAS RI Tahun 2024. Diakses dari <https://baznas.go.id>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024. Diakses dari <https://www.bps.go.id>
- Baznas. (2024, 13 Mei). 577 ribu jiwa keluar dari kemiskinan melalui zakat tahun 2024. GoodStats. Diakses pada 9 Mei 2024, dari <https://data.goodstats.id/statistic/baznas-ri-577-ribu-jiwa-keluar-dari-kemiskinan-melalui-zakat-tahun-2024-h0Vg2>
- BPS. (2024, 5 Mei). Tingkat kemiskinan September 2024 terendah dalam sejarah. Espos. <https://ekonomi.espos.id/bps-tingkat-kemiskinan-september-2024-terendah-dalam-sejarah-2048933>
- Hidayat, F. (2020). Strategi Pengelolaan Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(3), 112-125.
- Nurhadi, M. (2022). Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Manajemen Zakat*, 5(1), 23-35.
- Rahman, S. (2019). Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 4(1), 45-60.
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Sulaiman, A. (2021). Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Zumrotun, S. (2016). Peluang, tantangan, dan strategi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(1), 97-109. Diakses dari <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/viewFile/2899/2268>.